



WALI KOTA TEBING TINGGI PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN WALI KOTA TEBING TINGGI
NOMOR 6 TAHUN 2019

TENTANG

PEMOTONGAN HEWAN DAN PENGAWASAN PEREDARAN DAGING

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TEBING TINGGI,

- Menimbang : a. bahwa pemotongan hewan mempunyai resiko penyebaran dan/atau penularan penyakit hewan menular termasuk penyakit zoonotik dan penyakit yang ditularkan melalui daging (*meat borne disease*) yang mengancam kesehatan manusia, hewan dan lingkungan;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan ketertiban penyelenggaraan pemotongan hewan ternak agar diperoleh daging yang aman, sehat, utuh dan halal serta memberikan perlindungan kepada konsumen, maka perlu mengatur tentang pemotongan hewan ternak;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pemotongan Hewan dan Pengawasan Peredaran Daging;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5619);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5360);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tebing Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3133);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5356);
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13/Permentan/OT.140/1/2010 tentang Persyaratan Rumah Potong Hewan Ruminansia dan Unit Penanganan Daging (*Meat Cutting Plant*);
9. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi;
10. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 28 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEMOTONGAN HEWAN DAN PENGAWASAN DAGING.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tebing Tinggi.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Tebing Tinggi.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Tebing Tinggi.
4. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Tebing Tinggi.
5. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Tebing Tinggi.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian Kota Tebing Tinggi.
7. Rumah Potong Hewan yang selanjutnya disebut RPH adalah suatu bangunan atau kompleks bangunan dengan desain dan syarat tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai tempat memotong hewan bagi konsumsi masyarakat umum.

8. Hewan adalah hewan sapi, kerbau, kambing, domba dan babi.
9. Pemeriksaan *ante-mortem* adalah pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dipotong.
10. Pemeriksaan *post-mortem* adalah pemeriksaan daging dan bagian-bagiannya setelah penyelesaian penyembelihan.
11. Pemotongan Hewan adalah serangkaian kegiatan di rumah potong Hewan yang meliputi penerimaan Hewan, pengistirahatan, pemeriksaan kesehatan Hewan sebelum dipotong, pemotongan/penyembelihan, pemeriksaan kesehatan jeroan dan karkas setelah Hewan dipotong, dengan memperhatikan Higiene dan Sanitasi, Kesejahteraan Hewan, serta kehalalan bagi yang dipersyaratkan.
12. Pemotongan hewan untuk keperluan keagamaan adalah penyembelihan hewan untuk keperluan keagamaan misalnya qurban pada hari raya Idul Adha.
13. Pemotongan hewan untuk upacara adat adalah upacara terkait dengan tradisi dan budaya pada masyarakat tertentu yang menggunakan hewan sebagai simbol yang ada dalam adat tersebut.
14. Pemotongan hewan darurat adalah pemotongan yang bertujuan untuk mengurangi penderitaan hewan dan membatasi penyebaran penyakit hewan menular atau Zoonosis serta untuk memanfaatkan daging hewan yang bersangkutan dapat dikonsumsi manusia apabila berdasarkan diagnose Dokter hewan dinyatakan aman dan layak.
15. Daging adalah bagian dari otot skeletal karkas yang lazim, aman, dan layak dikonsumsi oleh manusia, terdiri atas potongan daging bertulang dan daging tanpa tulang, dapat berupa daging segar hangat, segar dingin (*chilled*) atau karkas beku (*frozen*).
16. Ruminansia adalah ternak memamah biak yang terdiri dari ruminansia besar seperti sapi dan kerbau, serta ruminansia kecil seperti kambing dan domba.
17. Dokter Hewan Berwenang adalah Dokter Hewan yang ditetapkan oleh Wali Kota sesuai kewenangannya berdasarkan jangkauan tugas pelayanannya dalam rangka penyelenggaraan Kesehatan Hewan.
18. Zoonosis adalah penyakit yang dapat menular dari Hewan kepada manusia atau sebaliknya.
19. Kesehatan masyarakat veteriner adalah segala urusan yang berhubungan dengan hewan dan produk hewan yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kesehatan manusia.
20. Kesejahteraan Hewan adalah segala urusan yang berhubungan dengan keadaan fisik dan mental hewan menurut ukuran perilaku alami hewan yang perlu diterapkan dan ditegakkan untuk melindungi hewan dari perlakuan setiap orang yang tidak layak terhadap hewan yang dimanfaatkan manusia.

BAB II
RUANG LINGKUP DAN TUJUAN
Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini adalah:

- a. penyelenggaraan pemotongan hewan termasuk pemeriksaan sebelum dan sesudah dipotong; dan
- b. pembinaan dan pengawasan pemotongan hewan dan peredaran daging di Kota Tebing Tinggi.

Pasal 3

Peraturan Wali Kota ini bertujuan:

- a. melindungi kesehatan masyarakat dan lingkungan dari ancaman penyakit zoonosis;
- b. melindungi Kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan; dan
- c. memberikan jaminan produk asal hewan yang aman, sehat, utuh dan halal.

BAB III
PEMOTONGAN HEWAN
Pasal 4

- (1) Pemotongan Hewan yang dagingnya diedarkan harus:
 - a. dilakukan di RPH; dan
 - b. mengikuti cara penyembelihan yang memenuhi kaidah kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan.
- (2) Dalam rangka menjamin ketenteraman batin masyarakat, pemotongan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memperhatikan kaidah agama dan unsur kepercayaan yang dianut masyarakat.
- (3) Ketentuan mengenai pemotongan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikecualikan bagi:
 - a. pemotongan untuk kepentingan hari besar keagamaan;
 - b. upacara adat; dan
 - c. pemotongan darurat.

Pasal 5

Pemotongan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (3) huruf c, hanya dapat dilakukan pada hewan dalam kondisi:

- a. mengalami kecelakaan; atau
- b. korban bencana alam yang bersifat nonbiologi yang mengancam jiwanya.

Pasal 6

- (1) Hewan sebelum dipotong harus dilakukan pemeriksaan untuk memastikan hewan sehat dan layak untuk dipotong.

- (2) Hewan yang layak untuk dipotong harus memenuhi kriteria paling sedikit:
 - a. tidak memperlihatkan gejala penyakit hewan menular dan/atau Zoonosis;
 - b. bukan ruminansia besar betina anakan dan betina produktif; dan
 - c. tidak dalam keadaan bunting;

Pasal 7

- (1) Pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dipotong dan pemeriksaan kesehatan jeroan dan karkas dilakukan oleh Dokter Hewan atau Paramedik Veteriner yang ditunjuk di bawah pengawasan Dokter Hewan yang berwenang di rumah potong hewan.
- (2) Pemeriksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pemeriksaan *ante-mortem* dan *post-mortem* sesuai peraturan yang berlaku.

Pasal 8

- (1) Ruminansia kecil betina produktif atau ruminansia besar betina produktif dilarang dipotong.
- (2) Pemotongan Ruminansia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diperbolehkan jika:
 - a. penelitian;
 - b. pemulihan;
 - c. pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan;
 - d. ketentuan agama;
 - e. ketentuan adat; dan/atau
 - f. pengakhiran penderitaan hewan.
- (3) Terhadap pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus didahului dengan pemeriksaan oleh petugas yang berwenang, untuk selanjutnya dilaporkan kepada Kepala Dinas.

Pasal 9

- (1) Dalam rangka pengawasan daging petugas yang berwenang melakukan pemeriksaan dan pengujian daging.
- (2) Pemeriksaan dan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada daging yang:
 - a. akan diedarkan; dan
 - b. dalam peredaran.
- (3) Daging yang tidak layak berdasarkan hasil pemeriksaan dan pengujian dilarang untuk diedarkan, ditarik dari peredaran dan dimusnahkan.
- (4) Daging yang tidak layak diedarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak diberikan ganti rugi.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

- (1) Wali Kota berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pemotongan hewan dan peredaran daging.

- (2) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas dengan melibatkan perangkat daerah dan/atau instansi terkait.

BAB V
SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 11

Setiap pemotongan hewan yang dilakukan diluar RPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. peringatan;
- b. teguran tertulis; dan
- c. penghentian usaha.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang yang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tebing Tinggi.

Ditetapkan di Tebing Tinggi
pada tanggal 12 April 2019

WALI KOTA TEBING TINGGI,

ttd.

UMAR ZUNAI DI HASIBUAN

Diundangkan di Tebing Tinggi
pada tanggal 12 April 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA TEBING TINGGI,

ttd.

MARAPUSUK SIREGAR

BERITA DAERAH KOTA TEBING TINGGI TAHUN 2019 NOMOR 6

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum

